



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Penanganan dan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat, nama dan alamat lengkap, uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian meterial atau immaterial yang diderita, permintaan penyelesaian yang diajukan dan tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan
2. Surat pengaduan diajukan kepada alamat unit penyelenggara pelayanan yang dituju (Kecamatan Pandaan)
3. Menyampaikan aduan melalui : kanal SP4N-LAPOR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara lisan maupun Online pada aplikasi SP4AN-LAPOR kepada unit penyelenggara pelayanan
2. Petugas pengaduan menerima dan mencatat pengaduan
3. Petugas mengkonfirmasi dan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan levelnya
4. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran/penanganan lebih lanjut
5. Penyampaian tanggapan kepada pengguna layanan
6. Pengarsipan dan rencana tindak lanjut pada tim pengaduan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan

Alamat : Jl. A. Yani No.79 A Pandaan (Kantor Kecamatan Pandaan)

Telp. : (0343) 631745

Website :

Website Kecamatan Pandaan

[SP4N Lapor](#)

Instagram : @kecpandaan18

Email : kecamatanpandaan18@gmail.com